

Nomor : 019/K.BT-02/PM.00.02/7/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Banjar, 23 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Banjar

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar diantaranya:

1. Adanya pemilih yang belum ditcoklit.
2. Terdapat pemilih yang sudah tercoklit tetapi belum ditempel stiker.
3. Adanya pemilih potensial yang belum tercoklit.

C. Berdasarkan huruf B diatas didapatkan data sebagai berikut •

1. Terdapat pemilih yang sudah tercoklit tetapi belum ditempel stiker
 2. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit
 3. Terdapat Jumlah Kepala Keluarga dicoklit tetapi belum ditempel Model A-Stlker.
- Dari sekian banyak kejadian kami melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan seKecamatan Banjar. Panwaslu Kelurahan langsung berkoordinasi dengan masing-masing PPS Kelurahan agar menindaklanjuti kejadian tersebut dan PPS Kelurahan langsung memanggil Pantarlih yang bersangkutan agar dilakukan coklit sesuai dengan aturan.

Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan diatas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Banjar agar .

1. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dengan melakukan pembinaan Kembali atau arahan secara khusus kepada seluruh Pantarlih melalui PPS terkait prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

2. PPK Kecamatan Banjar beserta jajaran tetap melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
3. Memastikan pantarlih lebih teliti dan cermat dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Banjar



Cecep Ridwan

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Saran Perbaikan Nomor: 019/K.BT-02/PM.00.02/7/2024 Tanggal 23 Juli 2024	1 (satu) berkas	Kepada Yth, Ketua PPK Kecamatan Banjar

Yang Menerima,

Tanggal :
Nama Penerima :
Insatansi :
Jabatan :

Yang Menyerahkan,

Tanda Tangan :